



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/JN/2021/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Timbul Hutagaol**
Tempat lahir : Muara Keminjin
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/10 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Gayo/Indonesia
Tempat tinggal : Desa Deleng Megakhe Kecamatan Badar
Kabupaten Aceh Tenggara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Tidak Sekolah
- Terdakwa ditahan oleh Penyidik di Rutan Polres Gayo Lues Sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d tanggal 17 April 2021 kemudian diperpanjang Penahanannya oleh Kejaksaan Negeri Gayo Lues sejak Sejak tanggal 18 April 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021 kemudian diperpanjang Penahanannya oleh Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 03 April 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Cabang Blangkejeren sejak 29 Maret 2021 s/d 17 Mei 2021,

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIMBUL HUTAGAOL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan **membeli, membawa/mengangkut, atau menghadihkan Khamar** sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir cambuk berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMBUL HUTAGAOL dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) liter/ 10 (sepuluh) lteko khamar (minuman memabakkan) jenis tuak
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol BK 6550 PAP, merek Honda Type NF 125 TD/MT nomor Rangka MH1JB8116EK939180 nomor Mesin JB81E-1933161.
Dikembalikan kepada Terdakwa .
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutanannya semula;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. Reg.Perk. PDM- 07 /GL/05/2021 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Timbul Hutagaol** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2021, bertempat di Polsubsektor Rumah Bundar Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Setiap orang yang dengan sengaja membeli,

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa melintas melintas di Pospol Rumah Bundar Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dari arah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6550 PAP, yang diduga membawa minuman keras jenis tuak yang dibungkus dengan karung goni yang berwarna putih yang di letakkan di depan jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, merasa curiga saksi Zul Khaidir mengatakan kepada saksi Fanni Nanda Mardani dengan mengatakan “ Kayaknya sepeda motor tersebut membawa minuman memabukkan jenis tuak ayok kita kejar dan kita cek, “ kemudian saksi Fanni Nanda Mardani dan saksi Zul Khaidir langsung mengejar Terdakwa, sesampainya di Desa Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, saksi Fanni Nanda Mardani dan saksi Zul Khaidir berhasil memberhentikan Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk kembali ke Pospol Rumah Bundar, sesampainya di Pospol Rumah Bundar kemudian saksi Fanni Nanda Mardani dan saksi Zul Khaidir memeriksa barang bawaan Terdakwa, setelah membuka goni plastik warna putih tersebut ternyata isi dari goni tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus minuman memabukkan jenis tuak, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Satreskrim Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa/mengangkut minuman yang memabukkan jenis tuak tersebut serta Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.04.21. 75 tanggal 19 April 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Para Meter Uji dan Hasil :

Fisika

Bentuk : Cair
Bau : -
Rasa : -
Warna : Kekuningan

Kimia

Penetapan kadar Etanol : 8,36 %
Penetapan Kadar Metanol : <LOD 0.00923 %
Kesimpulan : Memenuhi syarat terhadap Parameter diatas.

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan Exeptie (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Chairul Fajar bin Muhamaddin dan Hermansyah Putra bin Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Zul Khaidir bin Saparudin, Umur 37 Tahun, bertempat tinggal di Desa Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar saksi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2021, bertempat di Polsubsektor Rumah Bundar Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada orang membawa tuak melewati jalur yang saksi jaga;
- Bahwa, saksi dari rekan saksi melihat Terdakwa melintas melintas di Pospol Rumah Bundar Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dari arah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengenderai sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6550 PAP, yang diduga membawa minuman keras jenis tuak yang dibungkus dengan karung goni yang berwarna putih yang di letakkan di depan jok sepeda motor;
- Bahwa, kemudian saksi dari rekan saksi langsung mengejar Terdakwa , sesampainya di Desa Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, berhasil memberhentikan Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk kembali ke Pospol Rumah Bundar;
- Bahwa saat pengeledahan, saksi dan rekan menemukan membuka goni plastik warna putih ternyata isi dari goni tersebut adalah 10 (sepuluh)

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus minuman memabukkan jenis tuak, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Satreskrim Polres Gayo Lues;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tanpa ada izin yang berwenang membawa tuak;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak minum minuman keras, tapi hanya membawa saja;
- Bahwa, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk proses lebih lanjut;

Saksi II Fanni Nanda Mardani bin Danil Anwar, Umur 25 Tahun, bertempat tinggal di Desa Marpunge, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues

Bahwa saksi tidak dapat hadir dipersidangan, kemudian Penuntut Umum membacakan berita acara keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah saat penyelidikan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar saksi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2021, bertempat di Polsubsektor Rumah Bundar Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Blangkejeren;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada orang membawa tuak melewati jalur yang saksi jaga;
- Bahwa, saksi dari rekan saksi melihat Terdakwa melintas melintas di Pospol Rumah Bundar Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dari arah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6550 PAP, yang diduga membawa minuman keras jenis tuak yang dibungkus dengan karung goni yang berwarna putih yang di letakkan di depan jok sepeda motor;
- Bahwa, kemudian saksi dari rekan saksi langsung mengejar Terdakwa , sesampainya di Desa Marpunge Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, berhasil memberhentikan Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk kembali ke Pospol Rumah Bundar;
- Bahwa saat penggeledahan, saksi dan rekan menemukan membuka goni plastik warna putih ternyata isi dari goni tersebut adalah 10 (sepuluh)

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus minuman memabukkan jenis tuak, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Satreskrim Polres Gayo Lues;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tanpa ada izin yang berwenang membawa tuak;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak minum minuman keras, tapi hanya membawa saja;
- Bahwa, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa Timbul Hutagaol

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dipanggil dan di periksa didalam persidangan, sehubungan dirinya diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara Khamar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana membawa khamar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib saat melintas melintas di Pospol Rumah Bundar Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dari arah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan mengenderai sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6550 PAP;
- Bahwa benar Terdakwa membawa khamar sebagai mana disebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa minuman khamar dengan inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minuman Khamar jenis tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut adalah minuman memabukkan;
- Bahwa Terdakwa sadar dan tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menjual minuman khamar merupakan pelanggaran salah satu Qanun Aceh (Syariat Aceh).
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus minuman tuak yang disita dan dihadirkan sebagai barang bukti dipersidangan adalah milik Terdakwa sendiri;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) liter/ 10 (sepuluh) lteko khamar (minuman memabkkan) jenis tuak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol BK 6550 PAP, merek Honda Type NF 125 TD/MT nomor Rangka MH1JB8116EK939180 nomor Mesin JB81E-1933161;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga melampirkan selebar Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM RI Banda Aceh terhadap permohonan sample barang bukti dari Polres dan menyimpulkan bahwa PK Etanol yang terkandung dalam Minuman tuak (barang bukti) adalah sebesar 8,36 % laporan tersebut ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt., M.Si, (Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa , serta telah melihat dan memeriksa barang bukti dipersidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah terbukti atau tidak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 16 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan unsur-unsur :

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku beragama Kristen, selanjutnya Majelis Hakim perlu mengutarakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa Qanun tersebut berlaku untuk:

- a. *Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;*
- b. *Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memiliki serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014;*
- d. *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh;*

Menimbang, bahwa secara eksplisit jarimah khamar yang didakwakan kepada Terdakwa tidak diatur dalam KUHP tetapi di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam katagori setiap orang beragama bukan islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini sudah sesuai dengan asas koneksitas Qanun, yang mengatur bahwa jika perbuatan Jarimah yang dilakukan oleh pelaku (*orang beragama bukan Islam*) yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketentuan Pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pelaku Jarimah tetap di adili di Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 5 huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 94 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tepat diadili di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 16 ayat (2) berbunyi "*Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.*".

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Unsur setiap orang disini adalah siapa saja atau semua orang tanpa terkecuali yang beragama Islam dan berada di Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana (jarimah) yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa Timbul Hutagaol**, sesuai identitasnya benar dan terbukti merupakan orang/pelaku perbuatan terlarang (jarimah) "*membeli, membawa/mengangkut, menjual dan menghadiahkan khamar*" dimana perbuatan

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya.. Dengan demikian unsur **"setiap orang"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan khamar.

Bahwa menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam Pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menurut kamus bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Membawa yaitu memegang atau menempatkan sesuatu ke tempat lain, menghadiahkan berarti memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Dalam pengertian terhadap unsur tersebut bila dikaitkan satu sama lain dalam kegiatan membeli, kemudian membawa lalu menjual merupakan unsur yang saling terkait.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa **Terdakwa Timbul Hutagaol** telah melakukan perbuatan dan mengangkut khamar tersebut ke Gayo Lues dengan sepeda motor pribadi Terdakwa, kemudian menjual serta menghadiahkan khamar kepada orang-orang tertentu. Dengan demikian unsur **Dengan sengaja** membeli, membawa, mengangkut, menjual serta menghadiahkan khamar telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Khamar berdasarkan pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung Alkohol dengan kadar 2 % atau lebih. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM RI Banda Aceh terhadap permohonan sample barang bukti dari Polres Blangkejeren berupa satu jenis minuman khamar Nomor : T-PP.01.01.91.04.21. 75 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt., M.Si, (Kepala Bidang

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut semuanya mengandung kadar alkohol melebihi di atas 2%, dalam artian merupakan minuman memabukkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa adalah benar dan terbukti sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah *dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, menjual dan menghadiahkan khamar* yang diancam sebagaimana dalam Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mana ancaman pidananya bersifat ta'zir yakni 'Uqubat Cambuk, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman uqubat cambuk terhadap diri Terdakwa sebagai upaya untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa sekaligus untuk memperbaiki perilakunya dan juga pembelajaran kepada masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, Hakim akan menetapkan jumlah 'uqubat yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya yaitu 'uqubat ta'zir cambuk yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah dan oleh karena jenis uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah 'uqubat ta'zir cambuk, maka terhadap masa penahanan yang dijalani ditetapkan menjadi

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurang terhadap jumlah cambuk dengan ketentuan 1 bulan masa tahanan terhitung dari 1-30 hari adalah setara dengan 1 x cambukan dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk;.

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ta'zir cambuk, maka barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) liter/ 10 (sepuluh) lteko khamar (minuman memabukkan) jenis tuak

dirampas untuk dimusnahkan.

2. (satu) unit sepeda motor dengan nopol BK 6550 PAP, merek Honda Type NF 125 TD/MT nomor Rangka MH1JB8116EK939180 nomor Mesin JB81E-1933161.

dikembalikan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang bergama kristen seharusnya menghormati nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental dan pikiran;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', dan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam serta Pasal 15 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jinayat dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Timbul Hutagaol**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak jarimah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu *sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar*.
2. Menghukum Terdakwa **Timbul Hutagaol** oleh karena itu dengan uqubat ta'zir cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan, dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari penahanan dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) liter/ 10 (sepuluh) lteko khamar (minuman memabukkan) jenis tuak
dirampas untuk dimusnahkan.
 2. (satu) unit sepeda motor dengan nopol BK 6550 PAP, merek Honda Type NF 125 TD/MT nomor Rangka MH1JB8116EK939180 nomor Mesin JB81E-1933161.
dikembalikan kepada Terdakwa .
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Muhammad Sairi, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

T. Swandi, S.H.I., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulkarnaini, S.Sy

Mawaddah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fakhrurrazi, S.H.

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/JN/2021/MS-Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)